

BAB III

RELEVANSI HAK ASASI MANUSIA DALAM UNDANG- UNDANG (UU)

A. Hak Asasi Manusia dalam Tinjauan Sejarah

Secara etimologis, hak asasi manusia terbentuk dari tiga suku kata: hak, asasi, dan manusia. Dua kata pertama, hak dan asasi berasal dari Arab, sementara kata manusia adalah kata dalam bahasa Indonesia. Kata *haqq* adalah bentuk tunggal kata *huquq*. Kata *haqq* diambil dari akar kata *haqqa, yahiqqu, haqqaan* artinya benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Apabila dikatakan, *yahiqqu 'alaika an taf'ala kadza*, itu artinya kamu wajib melakukan seperti ini. Berdasarkan pengertian tersebut, *haqq* adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Adapun kata *asasiy* berasal dari akar kata *assa, yaussu, asasaan* artinya membangun, mendirikan, dan meletakkan. Kata *asas* adalah bentuk tunggal dari kata *usus* yang berarti asal, esensial, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu. Dengan demikian, kata *asasi* diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia yang berarti bersifat dasar atau pokok.

Dalam Bahasa Indonesia, HAM dapat diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia. Istilah ini, sekalipun secara literal berbeda dalam penyebutannya, namun memiliki pemaknaan yang relatif sama. Misalnya, *huququl insane* (Arab); *human rights* (Inggris); *droit's de l'homme* (Prancis); *menschenrechte*

(Belanda/Jerman); *derechos humanos* (Spanyol); *direitos humanos* (Brazi); *diritti umani* (Italia) dan sebagainya.¹

Menurut *Teaching Human Rights* yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup, karena tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang. Senada dengan pengertian di atas adalah pernyataan hak asasi yang dikemukakan oleh John Locke. Menurut Locke, hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifatnya yang demikian maka tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabut hak asasi setiap manusia. Ia adalah hak dasar setiap manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa; bukan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan.²

Dalam tataran konseptual, HAM mengalami proses perkembangan yang sangat kompleks. Percaturan kehidupan dan peradaban manusia memberikan proses tersendiri. Kemunculan istilah HAM juga sangat terkait dengan konteks sejarah lokal di banyak negara. Yang jelas, historitas perjuangan manusia memperkenalkan dimensi otoritasnya membuktikan kuatnya keinginan bersama untuk mewujudkan tatanan

¹Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 17.

²A.Ubaedillah dan Abdul Razak, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : ICCE, 2006), hlm. 252.

kehidupan yang bermartabat. Bisa dikatakan HAM merupakan puncak konseptualisasi manusia tentang eksistensi dirinya sebagai konsepsi, itu berarti pula sebuah upaya maksimal dalam melakukan formulasi pemikiran startegis tentang hak dan kewajiban dasar yang dimiliki manusia.³

Kalangan ahli HAM menyatakan bahwa sejarah perkembangan HAM bermula dari kawasan Eropa. Kemunculannya dimulai dengan lahirnya *Magna Charta* yang membatasi kekuasaan absolut para penguasa atau raja-raja. Kekuasaan absolut raja, seperti menciptakan hukum namun tidak terikat dengan peraturan yang mereka buat, menjadi dibatasi dan kekuasaan mereka harus dipertanggung jawabkan secara hukum. Sejak lahirnya *Magna Charta* pada tahun 1215, raja yang melanggar aturan kekuasaan harus diadili dan mempertanggung jawabkan kebijakan pemerintahannya di hadapan parlemen.

Sekalipun kekuasaan para raja masih sangat dominan dalam hal pembuatan undang-undang, *Magna Charta* telah menyulut ide tentang keterikatan penguasa kepada hukum dan pertanggung jawaban kekuasaan mereka kepada rakyat. Secara politis lahirnya *Magna Charta* merupakan cikal bakal lahirnya monarki konstitusional.

Keterikatan penguasa dengan hukum dapat dilihat dari pasal 21 *Magna Charta* yang menyatakan bahwa “...para Pangeran dan Baron dihukum atau didenda berdasarkan atas kesamaan, dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya”.

³Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 18.

Sedangkan pada Pasal 40 ditegaskan bahwa “...tidak seorang pun menghendaki kita mengingkari atau menunda tegaknya hak atau keadilan”.

Pada 1689 lahirnya Undang-Undang Hak Asasi Manusia (*Bill of Rights*) di Inggris. Pada masa ini pula muncul istilah *equality before the law* atau manusia adalah sama di muka hukum. Pandangan ini mendorong timbulnya wacana negara hukum merupakan negara demokrasi. Menurut *Bill of Rights*, asas persamaan harus diwujudkan betapa pun berat rintangan yang dihadapi, karena tanpa hak persamaan maka hak kebebasan mustahi dapat terwujud. Untuk mewujudkan kebebasannya yang bersendikan persamaan hak warga negara tersebut, lahirlah sejumlah istilah dari teori sosial yang identik dengan perkembangan dan karakter masyarakat Eropa dan Amerika: kontrak sosial (J.J Rousseau), *trias politica* (Montesquieu), teori hukum kodrati (John Locke), dan hak-hak dasar persamaan dan kebebasan (Thomas Jefferson).⁴

Teori kontrak sosial adalah adalah teori yang menyatakan bahwa hubungan antara penguasa (raja) dan rakyat didasari oleh sebuah kontrak yang ketentuan-ketentuannya mengikuti kedua belah pihak. Menurut kontrak sosial, raja diberi kekuasaan oleh rakyat untuk menyelenggarakan ketertiban dan menciptakan keamanan demi hak alamiah terjamin dan terlaksana secara aman. Sedangkan di sisi lain, rakyat akan menaati penguasa mereka sepanjang hak-hak alamiah mereka terjamin. *Trias politika* adalah teori tentang sistem politik yang membagi kekuasaan

⁴A.Ubaedillah dan Abdul Razak, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : ICCE, 2006), hlm. 253.

pemerintahan dengan tiga komponen; pemerintah (eksekutif), parlemen (legislatif) dan kekuasaan peradilan (yudikatif).

Adapun Teori Kodrati Locke menyatakan bahwa di dalam masyarakat manusia ada hak-hak dasar manusia yang tidak dapat dilanggar oleh negara dan tidak diserahkan kepada negara. Bagi Locke hak dasar ini bahkan harus dilindungi oleh negara dan menjadi batasan bagi kekuasaan negara yang mutlak. Hak-hak kodrati (alamiah) dari John Locke terdiri dari hak atas kehidupan, hak atas kemerdekaan, dan hak atas milik pribadi yang dalam perkembangannya kemudian di masa modern hak-hak dasar ini bertambah jumlahnya dan menjadi konsep utama dalam pemikiran tentang demokrasi.

Hak-hak dasar persamaan dan Kebebasan Thomas Jefferson banyak dipengaruhi oleh Locke. Hak-hak dasar ini disampaikan oleh Jefferson dalam *The American Declaration of Independence* pada 4 Juli 1776, sekaligus menandai perkembangan HAM paska *Bill of Rights*. Pada 1789 lahir Deklarasi Perancis (*The French Declaration*). Deklarasi ini memuat aturan-aturan hukum yang menjamin hak asasi manusia dalam proses hukum, seperti larangan penangkapan dan penahanan seseorang secara sewenang-wenang tanpa alasan yang sah atau penahanan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh lembaga hukum yang berwenang. Dalam hal ini berlaku prinsip *presumption of innocent*, orang-orang yang ditangkap dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah, muncul untuk pertama kali.

Perkembangan HAM selanjutnya ditandai oleh munculnya wacana empat hak *the four freedoms* (kebebasan manusia) di Amerika Serikat pada 6 Januari 1941, yang diproklamkan oleh Presiden Roosevelt. Keempat hak itu adalah: hak kebebasan berbicara, dan menyatakan pendapat; hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai ajaran agama yang dipeluknya; hak kebebasan dari kemiskinan; dan hak kebebasan rasa takut. Tiga tahun kemudian, dalam Konferensi Buruh Internasional di Philadelphia, Amerika Serikat, dihasilkan sebuah deklarasi HAM. Deklarasi Philadelphia 1944 ini memuat pentingnya menciptakan perdamaian duniaberdasarkan keadilan sosial dan perlindungan seluruh manusia apapun ras, kepercayaan, dan jenis kelaminnya. Deklarasi ini juga memuat prinsip HAM yang menyerukan jaminan setiap orang untuk mengejar pemenuhan kebutuhan material dan spiritual secara bebas dan bermartabat serta jaminan keamanan ekonomi dan kesempatan yang sama. Hak-hak tersebut kemudian dijadikan dasar perumusan Deklarasi Universal HAM (DUHAM) yang dikukuhkan oleh PBB dalam *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* pada tahun 1948.⁵

B. Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia

HAM di samping keabsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan manusia, juga terdapat kewajiban yang sungguh-sungguh untuk di mengerti, di pahami dan di tanggung jawabi untuk dilaksanakan. Hak-hak asasi merupakan suatu

⁵A.Ubaedillah dan Abdul Razak, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : ICCE, 2006), hlm. 253.

perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaidah-kaidah hidup bersama. Sebagai hak kodrati, HAM melebur dalam jati diri manusia. Maka, tidak dibenarkan siapapun mencabut HAM itu.⁶

HAM telah diterima sebagai konsep global yang universal di dunia internasional dan menjadi tanggung jawab bagi negara-negara anggota PBB untuk menerapkan sesuai dengan prinsip-prinsip universalisme dengan tanpa mengabaikan nilai-nilai domestik atau kearifan lokal bagi negara anggota masing-masing. Diterimanya HAM sebagai konsep universalis nilai-nilai kemanusiaan yang harus dihormati dan dihargai melatari perlunya negara-negara anggota PBB merespon dengan cara ada yang melakukan amandemen terhadap konstitusi negaranya, membuat atau mengadakan perubahan peraturan perundang-undangannya dengan penyesuaian nilai-nilai lokal yang ada bagi masing-masing negara anggota. Dasar umum bagi negara anggota dalam merespon HAM diimplementasikan melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration Human Rights* Tahun 1948.⁷

Setiap kali kita menyebut hak-hak asasi, dengan sendirinya rujukan paling baku ialah DUHAM atau *UDHR* . Ini wajar dan merupakan keharusan, karena *UDHR* merupakan konseptualisasi manusia sejadad yang menyatakan dukungannya dan

⁶ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*,(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 15.

⁷ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*,(Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 77.

pengakuan yang tegas tentang hak asasi manusia. Begitupun harus dipahami bahwa DUHAM merupakan penyusunan yuridis pertama tentang HAM sedunia yang rumusan-rumusannya memuat cita-cita kemanusiaan ideal yang wajib dipenuhi oleh masyarakat beradab.

DUHAM bukanlah gambaran dunia dalam kenyataan empiris. Rhoda menegaskan bahwa DUHAM mencerminkan pemikiran kemanusiaan modern mengenai hakikat manusia. DUHAM, tegasnya, tidak lebih dari deklarasi umat manusia tentang bagaimana seharusnya. Eva Brems juga meyakinkan kita bahwa DUHAM memberikan arti penting bagi lahirnya HAM Internasional kontemporer, (*signified the birth of contemporary international human rights*). Dalam kacamata hukum internasional, DUHAM merupakan *soft law*.⁸

DUHAM dilahirkan pada tanggal 10 Desember 1948 oleh Majelis Umum PBB yang memproklamkan Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Manusia. Setelah kejadian yang bersejarah ini Majelis Umum berseru kepada semua negara-negara yang menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengumumkan teks dari pernyataan umum tersebut dan “berusaha untuk menyebarkannya, dipertunjukkannya, dibaca dan diterangkan terutama di sekolah-sekolah dan badan-badan pendidikan yang lain, dengan tidak mengadakan perbedaan yang berdasarkan status politik dari negara-negara atau daerah”. Teks resmi dari pernyataan yang ditulis dalam lima

⁸Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 20.

bahasa resmi yakni bahasa Tionghoa, Inggris, Prancis, Rusia dan Spanyol. Teks yang digunakan di sini ialah teks yang diselenggarakan pemerintah Indonesia.⁹

Berikut ini adalah isi butiran pernyataan Deklarasi Universal HAM tentang Hak berpolitik **Pasal 2** :Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun. Dalam butiran ini kita bisa tafsirkan bahwa DUHAM memberikan kebebasan kepada seseorang untuk berekspresi dalam kegiatan apapun, termasuk keikutsertaan publik dalam politik.

Apa yang dituangkan dalam DUHAM merupakan representasi dari perkembangan generasi HAM bahwa pengertian HAM hanya terbatas pada bidang hukum dan politik. Sangat wajar dikarenakan beberapa hal, yakni realitas politik global pasca Perang Dunia II dan adanya keinginan kuat negara-negara baru untuk menciptakan tertib hukum dan politik yang baru. Elemen dasar dari konsepsi generasi HAM pertama mencakup soal prinsip integritas manusia, kebutuhan dasar manusia dan kebebasan sipil dan politik. Generasi HAM pertama adalah hak-hak sipil dan politik yang merupakan ruang lingkup HAM paling fundamental isinya yakni:

Political Rights (Hak Berpolitik) :

1. *Opinion and expression* (hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran).
2. *Assembly and association* (hak untuk berserikat dan berkumpul)

⁹Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1*,(Jakarta : Rineka Cinta, 1997), hlm. 210.

3. *Take part in government* (hak turut serta ambil bagian dalam pemerintahan)
4. *Equal access to public service* (hak untuk mendapatkan akses pelayanan publik yang sama)
5. *Elect and be elected* (hak untuk memilih dan dipilih).¹⁰

C. Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang

Perkembangan HAM di Indonesia, sebenarnya dalam UUD 1945 telah tersurat, namun belum tercantum secara transparan. Setelah dilakukan Amandemen I s/d IV Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan tentang HAM tercantum pada Pasal 28 A s/d 28 J. Sebenarnya pada UUDS 1950 yang pernah berlaku dari tahun 1949-1950, telah memuat pasal-pasal tentang HAM yang lebih banyak dan lengkap dibandingkan UUD 1945. Namun konstituante yang terbentuk melalui pemilihan umum tahun 1955 dibubarkan berdasarkan Keppres Nomor 150 tahun 1959, tanggal 5 juli 1959. Secara otomatis hal ini mengakibatkan kita kembali lagi pada UUD 1945.¹¹

UUDS 1950 memuat pasal-pasal tentang HAM yang relati lengkap. Ketentuan HAM diatur pada Bagian V (Hak-hak dan Kebebasan Dasar Manusia) dari mulai pasal 7 sampai Pasal 33. Menariknya, pemerintah juga memiliki kewajiban dasar konstitusional yang diatur sedemikian rupa, sebagaimana diatur pada Bagian VI (Azas-azas Dasar) sebanyak 8 pasal, dari Pasal 35 sampai dengan Pasal 43.

¹⁰ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 98.

¹¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Semarang : Refika Aditama, 2009), hlm. 3.

Sementara UUD 1945 periode I (1945-1949) hanya menegaskan kedudukan Hak Asasi Warga (HAW). Akibatnya, pasal-pasal HAW tersebut sarat dengan multiinterpretasi dalam penegakan hukum dan HAM.

Konstitusi RIS (1949-1950) memberikan suasana baru bagi penegak hukum dan HAM. Karena waktu pemberlakuan yang relatif singkat, akibat upaya penegakan hukum HAM dari konstitusi ini relatif sulit ditemukan. UUDS 1950 (1950-1959) memberikan kepastian hukum yang tegas tentang HAM. Materi muatan HAM dalam UUDS 1950 mengadopsi muatan HAM PBB Tahun 1948. Sama halnya dengan Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950 nyaris tidak efektif karena negara pada waktu itu disibukkan dengan kondisi perpolitikan tanah air. Namun satu hal yang pasti, kedua UUD ini, Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 sama-sama memiliki materi muatan HAM yang relatif komprehensif. Berlakunya kembali UUD 1945 semakin menjadi bukti adanya “kemunduran” normativitas HAM dalam UUD. Sebab, keberlakuan UUD 1945 pada Periode II (1959-1998) tidak jauh berbeda dengan materi muatan HAM dalam UUD 1945 Periode I.¹²

Pada masa pemerintahan Orde Baru, demokrasi belum berjalan dengan baik. Terlihat misalnya seperti kebebasan mengemukakan pendapat dimuka umum, kebebasan pers maupun kebebasan dalam organisasi dan sebagainya.

¹²Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 68.

Hanya, kepentingan-kepentingan politik yang menonjol pada saat itu, sehingga gerak gerik masyarakat terbatas oleh kekuatan politik dan militerisme. Demi nama baik bangsa dan masyarakat di Indonesia sebagai anggota PBB, maka untuk menghormati piagam PBB dan Deklarasi Universal HAM, serta untuk perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM sesuai dengan prinsip-prinsip kebudayaan bangsa Indonesia, Pancasila dan Negara berdasarkan atas hukum telah menetapkan:

- a. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
- b. Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan Hak-hak Anak;
- c. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional HAM.

Bertumpuk permasalahan pada Orde Baru, baik masalah BLBI, KKN, kasus Tanjung Priuk tanggal 12 September 1984, DOM Aceh Tahun 1989, Trisakti tanggal 12 Mei 1998, ketidakpercayaan terhadap pemerintahan, dan terjadinya kerusuhan tanggal 12-14 Mei 1998 telah terjadi pergantian pemerintahan yang selama ini berkuasa sampai dengan tanggal 19 Oktober 1999.¹³ Dalam perkembangan kebijakan pemerintahan Orde Baru sampai Orde Reformasi, beberapa perangkat kebijakan peraturan perundang-undangan dapat dikatakan melengkapi pengaturan

¹³Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Semarang : Refika Aditama, 2009), hlm. 4.

HAM di Indonesia dalam bentuk peraturan perundang-undangan, seperti Tap MPR, Undang-Undang, Keppres, dan sebagainya.

Perubahan UUD 1945 yang dimulai sejak kejatuhan Rezim Soeharto, meskipun sarat dengan muatan politis, namun dapat dikatakan “berhasil” menuangkan konsepsi HAM dalam sebuah bab tersendiri dalam UUNRI tahun 1945. Upaya memberikan jaminan atas penegakkan HAM sebagai implementasi dari materi muatan HAM dalam Perubahan UUD 1945 masih membutuhkan keterujian publik.¹⁴ Sementara itu sesuai dengan isi pembahasan skripsi, penulis mengklasifikasi HAM kedalam beberapa perundang-undangan terutama hak berpolitik yakni:

1. Hak Politik Menurut UUD 1945

Prof. Jimly Asshiddiqie, mengatakan bahwa materi HAM yang telah diadopsi ke dalam rumusan UUD NKRI Tahun 1945 mencakup 27 materi. Dari ke 27 materi tersebut ada beberapa butir pasal yang mengatur tentang hak berpolitik diantaranya yakni: **Pasal 27 ayat (1)** Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya. **Pasal 28 D ayat (1)** Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. **Pasal 28 D ayat (3)** Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. **Pasal 28 E ayat (3)** Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. perumusan pada pasal

¹⁴Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*,(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 69.

tersebut sangat jelas bahwa tidak dibenarkan adanya diskriminasi mengenai ras, kekayaan, agama dan keturunan dan Setiap warga negara mempunyai hak-hak yang sama dan implementasi hak dan kewajiban pun harus bersama-sama.¹⁵

Begitu pula dengan taraf konsistensi dan harmonisasi segenap peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal HAM. Kelihatannya, mau tidak mau arah legislasi nasional diharapkan tidak saja mampu melahirkan penjabaran-penjabaran HAM yang lebih berkualitas dalam bentuk perundang-undangan, tetapi juga menjaga sinergitas kerja-kerja institusional dalam kerangka penegakkan hukum dan HAM di Indonesia. Untuk mempertegas jaminan atas penegakkan HAM di Indonesia, maka dibentuk lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berdasarkan Amanat TAP MPR No. XVII Tahun 1998 tentang HAM dan UU Nomor 39 Tahun 1999 disahkan pada 23 September 1999 (LNRI Tahun 1999 Nomor 165, TLNRI Nomor 3886).¹⁶

Sementara di Era reformasi telah banyak menetapkan peraturan perundangan yang berperspektif HAM dan ratifikasi instrument HAM internasional. Yakni diantaranya:

- a. Keppres Nomor 129 Tahun 1998 tanggal 15 Agustus 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;

¹⁵ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 102.

¹⁶ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 70.

- b. Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tanggal 16 September 1998 tentang Menghentikan Penggunaan dan Penyelenggaraan Kebijakan Perencanaan Program Ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan;
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tanggal 28 September 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Mrendahkan
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tanggal 23 September 1999 tentang HAM;
- e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tanggal 23 November tentang Pengadilan HAM.¹⁷

2. Hak Politik Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Indonesia menyambut baik kerja sama Internasional dalam upaya menegakkan HAM di seluruh dunia atau di setiap negara dan Indonesia sangat merespon terhadap pelanggaran HAM hal ini dapat di buktikan dengan Komitmen Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan penegakkan HAM, yakni dengan pengeluaran Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

Namun kali ini penjabaran tentang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 hanya sebagian khusus saja, karena ini berkaitan dengan Hak keikutsertaan setiap orang dalam Pemerintahan, yakni :

¹⁷Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Semarang : Refika Aditama, 2009), hlm. 5.

diatur dalam pasal 43 dan pasal 44 yang berbunyi : **Pasal 43 ayat (1)** Setiap warga negara berhak untuk di pilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **Pasal 43 ayat (2)** Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. **Pasal 43 ayat (3)** Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan. **Pasal 44** Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸

¹⁸Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*,(Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 138.